



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adawia Landang, Umur 53 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wira usaha, Alamat Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jamra Hi Zakaria, S.H., dan Fitria La Mami, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019 nomor 18/LHZ-ADV/KH-PDT/III/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 21 Maret 2019 nomor register 28/Pdt.G/PN Lbh/2019 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Mardan Paendong**, Umur 27 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;
 2. **H. Husen La Sole**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Hidayat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H. dan FAISAL, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019 nomor 10/ADV-DS/II/2019 didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Negeri Labuha tanggal 4 April 2019 nomor register
34/Pdt.G/PN Lbh/2019;

3. **H. Alhajir Marsaoly**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Hidayat, Alamat Desa Hidayat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idrus Sirfan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Alex Meturen
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Hidup
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Hierie

Dengan Ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara 172 M
- Sebelah Timur 139 M
- Sebelah Selatan 82 M
- Sebelah Barat 163 M

yang terletak saat ini berada dalam wilayah hukum Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

2. Bahwa, tanah kebun tersebut Penggugat memperoleh dari sepeninggalan orang tua penggugat atas nama Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Almarhum Esterina alias Ros Marawu sebagai ahli waris yang tersisa dari dua orang bersaudara;
3. Bahwa, pernikahan Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu tidak memiliki anak, akan tetapi sebelum perkawinan Muksin Landang dan Ros Marawu masing-masing sudah memiliki anak dari

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



hasil perkawinan sebelumnya, sedangkan perkawinan Muksin Landang dengan istri pertamanya yang bernama Katrina Pangendahe memiliki satu orang anak yang bernama Adawia Landang (Penggugat) sedangkan perkawinan Ros Marawu dengan suami pertama memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Yeri (laki-laki) 2. Eta (Laki-laki) dan perkawinan Ros Marawu yang ke 2 (dua) memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama : Anton Paendong

4. Bahwa perkawinan Muksin Landang dengan Ros Marawu, dengan tidak dikaruniai anak, maka mereka memelihara dua orang anak masing-masing dari anak perkawinan pertama Muksin Landang atas nama Adawia Landang dan Anak perkawinan kedua dari Ros Marawu atas nama Anton Paendong;
5. Bahwa pada saat Mesak landang alias Muksin Landang dengan Esterina alias Ros Marawu menikah, sempat membuat lahan perkebunan yang sebelumnya beralamat di Belokara Desa Tomori dan sekarang telah menjadi wilayah hukum Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini menjadi objek perkara a quo;
6. Bahwa Anton Paendong sebelum meninggal telah memiliki 3 (tiga) orang istri;
7. Bahwa istri pertama Anton Paendong memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Sakina Landang
 2. Marten
8. Bahwa Perkawinan kedua Anton Paendong tidak memiliki anak;
9. Bahwa Perkawinan ketiga Anton Paendong dengan Safura memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Mariani Mapanawang
 2. Mardan Paendong (Tergugat I)
10. Bahwa pada tanggal 1 Maret tahun 2008 Muksin Landang meninggal dunia, dan istrinya atas nama Ros Marawu dipelihara oleh Penggugat sampai meninggal dunia pada tanggal 17 Bulan Desember Tahun 2018;
11. Bahwa pada Bulan September Tahun 2008 Ros Marawu meminta kepada kepala Desa Tomori membuat surat Pernyataan Pemberian Hibah atas sebidang lahan Tanah kebun, dengan **Nomor : 10/PPH/DT/2008**, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tomori atas nama Anas Olabahim, dalam surat Pernyataan Pemberian Hibah tersebut, Lahan tanah Kebun yang dimaksud beralamat di Belokara Desa Tomori Kecamatan Bacan yang saat ini telah berada dalam wilayah hukum Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan diberikan kepada Penggugat dengan batas-batas serta ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idrus Sirfan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Alex Meturen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Hidup
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Hierie

Dengan Ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara 172 M
- Sebelah Timur 139 M
- Sebelah Selatan 82 M
- Sebelah Barat 163 M

12. Bahwa, sebidang tanah kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo di atasnya terdapat beberapa jenis tanaman diantaranya pohon kelapa, pohon cokelat, pohon pala, pohon langsung, serta pohon enau yang sampai saat ini masih tetap tumbuh;
13. Bahwa sejak menikah penggugat berdomisili di Ternate dan sejak tahun 2008 setelah Muksin Landang meninggal Dunia, Penggugat memelihara Ros Marawu sampai meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2018
14. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I sempat ingin menjual sebagian lahan kebun dari objek sengketa dalam perkara a quo kepada Tergugat II, namun sempat di cegat oleh Penggugat, dan niat menjual sebagian tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dibatalkan;
15. Bahwa pada akhir tahun 2017, Penggugat datang ke Tergugat II dengan maksud menawarkan untuk menjual lahan kebun yang dimaksud dalam objek perkara a quo namun Tergugat II masih menolak untuk membeli dengan alasan Tergugat II belum memiliki uang, akan tetapi apabila Tergugat II telah memiliki uang yang cukup maka Tergugat II akan menghubungi Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I menjual sebagian tanah kebun milik Penggugat kepada Tergugat II yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran serta batas-batasnya tidak jelas, adapun ukuran lahan tanah kebun yang dijual oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 117M
 - Sebelah Timur 42M
 - Sebelah Selatan 82M
 - Sebelah Barat 96M
17. Bahwa sebelum Tergugat II membeli Lahan kebun objek sengketa dalam perkara a quo dari Tergugat I, Tergugat II telah mengetahui lahan tersebut adalah milik Penggugat
18. Bahwa pada tahun 2018 Turut Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II menandatangani Surat Jual Beli Lahan Tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo di Kantor Desa Hidayat;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 9 malam tepatnya bulan November Tahun 2019, Turut Tergugat datang kepada Penggugat saat itu berada di Desa Tomori, dengan maksud menyampaikan bahwa Turut Tergugat menandatangani surat jual beli Tanah objek sengketa dalam perkara a quo karna keadaan dan situasi Tergugat lagi sibuk, oleh karna itu Turut Tergugat langsung menandatangani surat jual beli tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 12 bulan November Tahun 2018 Penggugat datang ke Kantor Desa Hidayat untuk mediasi, dan pada saat itu juga dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Penggugat dan dihadiri juga Sekertaris Desa serta aparat Desa Hidayat yang lain, dan mediasi pada saat itu dinyatakan gagal karna keperpihakan Turut Tergugat selaku Kepala Desa Hidayat serta aparat Desa Hidayat yang lain terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
21. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatanPenggugat tidak **ILLUSOIR**dikemudian hari, mohon agar Pengadilan Negeri Labuha meletakkan sita jaminan(*Conservatoir Beslag*) atas sebagian lahan tanah kebun yang beralamat di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, adapun sebagian lahan tanah kebun yang dimaksud memiliki Ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara 117 M
 - Sebelah Timur 42 M
 - Sebelah Selatan 82 M
 - Sebelah Barat 96 M
22. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum atas sebagian Lahan tanah Kebun, dengan ukuran
 - Sebelah Utara 117 M
 - Sebelah Timur 42 M
 - Sebelah Selatan 82 M
 - Sebelah Barat 96 Madalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Jual Beli Tanah yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Kepala Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tercatat atas nama **H. Husen La Sole**, yang terletak di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 117 M
 - Sebelah Timur 42 M
 - Sebelah Selatan 82 M
 - Sebelah Barat 96 M
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebagian tanah kebun dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 117 M
 - Sebelah Timur 42 M
 - Sebelah Selatan 82 M
 - Sebelah Barat 96 M
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Pihak Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai relas panggilan pertama tanggal 22 Maret 2019 untuk sidang tanggal 28 Maret 2019, relas panggilan kedua tanggal 8 April 2019 untuk sidang tanggal 25 April 2019 namun Turut Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwan Hamid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Prinsipnya Fundamentum Petendi / Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Mesak Landang (Muksin Landang) dan Esterina Alias Ros Marawu Mengajukan Gugatan terhadap salah satu Ahli Waris Antón Paendong adalah Keliru, seharusnya Kuasa Hukum Penggugat jeli / lebih teliti dalam menentukan siapa-siapa yang berkompotensi untuk ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Perlu Penggugat ketahui bahwa Bidang Tanah yang dikuasai / yang dihaki oleh Tergugat I adalah Melekat Hak Miiik Almarhum Anton Paendong yang telah diolah, dikuasai serta dipergunakan sejak Tahun 1995 dengan Istri Ke-3 (Tiga) yakni Satura, Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) ini telah dibenarkan oleh Penggugat melalui Gugatannya Point Ke-9 (Sembilan). Antón Paendong telah meninggal dunia Istrinya bemama Satura serta kedua Anaknya masing - masing diberi Nama Mardan Paendong dan Mariani Mapanawang masih Hidup dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat Menarik Istri (Satura) dan seluruh Ahli

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Antón Paendong sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat *Inelude* bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dikwalitisir Gugatan *Error in Persona* sehingga *Plurium litis consortium* serta menyalahi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret Tahun 1982 yang pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “*Gugatan Harus Tidak Dapat Diterima, Karena tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak dalam Berperkara,*” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa “*Dianggap Error in Persona Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat / Termohon Keliru / Salah,*” dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 156/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa “*Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon yang tercantum dalam Surat Gugatan / Permohonan Tidak Lengkap Merupakan Plurium Litis Consortium;*

2. Bahwa Gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat, yakni dapat dilihat dari *Fundamentum Petendi / Posita Gugatan Penggugat* pada Point Ke -1 menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah tetapi Pengakuan ini tidak disertai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Bukti Kepemilikan Otentik lainnya yang menunjukkan kebenarannya, selain itu dalam Dalil Ke - II Pengakuan Penggugat berbenturan / bertentangan baik dengan Dalil Ke -1 maupun dalil Ke III, letak benturan dalil - dalil serta Inkonsistensi Gugatan Penggugat ini mengakibatkan Gugatan melanggar Ketentuan Pasal 118 HIR Juncto Pasal 142 Ayat (1) Rbg “*Pengajuan Gugatan secara Tertulis Hams Cermat dan Teliti,*” serta Melanggar Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) RV “*Surat Gugat Harus Dibuat Secara Sistematis dengan Unsur - Unsurnya;*
3. Bahwa Substansi serta Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta(*Feitelijke Grond*) dalam Gugatan Penggugat ini sulit untuk dipahami, antara dalil yang satu dengan yang lainnya tidak ekuivalen yakni dapat dijelaskan sebagai berikut ini;
 - Bahwa mula - mula Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah sebagaimana dalik Ke -1 selanjutnya Penggugat

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dalil Ke - II Mendalilkan bahwa Bidang Tanah tersebut diperoleh dari Orang Tuanya (Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Almarhumah Esterina alias Ros Marawu) akan Tetapi dalil Ke - II tersebut dibantah kebenarannya oleh Dalil Ke - III yakni ternyata Pernikahan antara Mesak Landang alias -Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu tidak memiliki anak tetapi ternyata faktanya Mesak Landang alias Muksin Landang sebelum menikah dengan Esterina alias Ros Marawu terlebih dahulu sudah Memiliki Anak dengan Seorang Perempuan yang bernama Katrina Pangendahe memiliki Anak yang bernama Adawia Landang (Penggugat) dan begitupun dengan Esterina alias Ros Marawu jauh sebelumnya sudah menikah juga yakni Pemikahan Pertama memiliki Anak bernama Yeri dan Eta dan Esterina alias Ros Marawu dalam Pemikahan yang kedua Memiliki Anak yang bernama Antón Paendong (*Ayah Kandung Tergugat* !);

- Bahwa dalil Ke - IV Gugatan Penggugat juga bertentangan dengan dalil Ke - III yang mana dalil Ke - III Penggugat mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Almarhumah Esterina alias Ros Marawu akan tetapi dalam dalil Ke- IV Penggugat Menyatakan hanya dipelihara oleh Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Almarhumah Esterina alias Ros Marawu, kedua dalil ini apabila dikonfrontir saling bertentangan antara satu dengan yang lainya oleh karena makna Etimologi dan Terminologi antara "Hubungan Ahli Waris, dan "Hubungan sebagai Anak Piara,, adalah berbeda maka semestinya Gugatan Penggugat harus tegas serta cukup konsisten dengan salah satu Hubungan tersebut di atas;
- Bahwa dalil Ke-V Gugatan Penggugat apabila dianalisis Kesalahan Berbahasa ini sulit untuk dimengerti yakni Petikan Kalimat **Bahwa pada saat Mesak Landang alias Muksin Landang dan Almarhumah Esterina alias Ros Marawu menikah, sempat membuat lahan perkebunan dst.,,* ini cukup membingungkan yakni "*Saat Menikah,,* maknanya adalah sementara Acara Pemikahan itu berlangsung dilakukan dan **Sempat Membuat Lahan Perkebunan,,* yakni Menunjukan kegiatan atau aktivitas berkebun. Analisa kesalahan berbahasanya adalah "*Bagaimana mungkin orang*

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**



yang sedang melangsungkan Pemikahan bisa/dapat melakukan kegiatan berkebun secara bersamaan,, seharusnya Gugatan Penggugat Menggunakan Kata sambung "Setelah, sehingga dengan demikian Bahasa yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya sulit / sukar untuk dipahami;

- Bahwa dalil Ke-VI, dalil Ke-VII, dalil Ke-VIII dan dalil Ke-IX Gugatan Penggugat mengetahui pasti Seluruh Ahli Waris Almarhum Antón Paendong baik dengan Isteri Pertama Almarhum Antón Paendong, Isteri kedua dan Isteri Ketiga serta Bidang Tanah yang digugat oleh Penggugat ini juga diketahui oleh Penggugat yakni Melekat Hak Milik terhadap Isteri Ketiga Almarhum Antón Paendong yang bernama Satura serta Ahli Warisnya tetapi Penggugat hanya Menarik Mardan Paendong sebagai Tergugat dalam Perkara ini, maka oleh karena Penggugat tidak menarik Istri Almarhum Antón Paendong yakni Satura sebagai tergugat dalam Perkara ini sehingga Gugatan Penggugat dikwalitisir Gugatan Kurang Pihak;
- 4. Bahwa dalil Ke-XI Gugatan Penggugat Prinsipnya menjelaskan bahwa *"Pada Bulan September 2008 Almarhumah Esterina alias Ros Marawu membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah kepada Penggugat dengan Nomor :10/PPH/DT/2008 di Desa Tomori,,. Agar kita tidak dikelabui dengan Tipu Muslihat Penggugat ini maka Pemberian Hibah ini dapat ditanggapi sebagai berikut;*
 - Bahwa sebelum Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang meninggal dunia mereka tinggal bersama dengan Esterina alias Ros Marawu akan tetapi setelah Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang meninggal dunia Esterina alias Ros Marawu tinggal / diasuh oleh Satura (Isteri Almarhum Antón Paendong) di rumah Satura, oleh karena Esterina alias Ros Marawu sudah tidak kuat jalan, rabun maka dirawat serta dijaga oleh Satura / Isterinya Almarhum Antón Paendong (Ibu Kandung Tergugat I) di Desa Tomori Kecamatan Bacan, akan tetapi Penggugat (Adawia Landang) sering membawa Esterina alias Ros Marawu ke Ternate tetapi Esterina alias Ros Marawu selalu mau Pulang Tinggal di Bacan bersama Ibu Satura (Anak Mantunya) bersama cucu - cucunya (Mardan Paendong & Mariani Mapanawang) sedangkan Penggugat (Adawia Landang) tidak



sama sekali memiliki hubungan darah dengan Esterina alias Ros Marawu, Penggugat (Adawia Landang) ini berulang - ulang kali mencoba merayu / mengambil hati Esterina alias Ros Marawu untuk mau tinggal bersama Penggugat (Adawia Landang) akan tetapi Esterina alias Ros Marawu selalu mau pulang tinggal di Bacan bersama Ibu Satura dan juga cucu - cucunya (Mardan Paendong & Mariani Mapanawang), sehingga sekitar Bulan September 2008 Penggugat (Adawia Landang) datang di Bacan di Rumah Milik Ariana Landang yang juga bertetangga dengan Rumah milik Satura (Tempat tinggal Esterina alias Ros Marawu) Penggugat (Adawia Landang) menyuruh seseorang yang bernama Angki untuk menjemput dan mengarahkan Esterina alias Ros Marawu agar datang di Rumah milik Ariana Landang tetapi ketika berada di dalam Rumah Ariana Landang Esterina alias Ros Marawu ditunjukkan serta diarahkan untuk meletakkan cap jempol diatas Bantalan Tinta dan diarahkan / menempelkan Cap jempol diatas sehelai kertas yang oleh Esterina alias Ros Marawu tidak sama sekali diketahui maksud, isi serta tujuan cap tersebut. Fakta ini / Pemberian Hibah ini dilakukan sepihak serta dengan cara - cara dan itikad tidak baik oleh Penggugat (Adawia Landang) didalam Hibah tersebut Penggugat (Adawia Landang) disaksikan oleh Maksinga dan Biramin yang diminta sendiri oleh Penggugat (Adawia Landang);

- Bahwa dan Rangkaian Peristiwa diterbitkannya Pemyataan Hibah Nomor : 10/PPH/DT/2008 di Desa Tomori tersebut seharusnya dipahami dan dimengerti terlebih dahulu oleh Penggugat (Adawia Landang) yakni Secara Yuridis Kewenangan Pembuatan Akta Hibah diatur dalam Pasal 1682 KUHPdata "Hibah Barang Bergerak harus dengan Akta Notaris dan sedangkan Hibah untuk Bidang Tanah dilakukan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),, Juncto Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 "Peralihan Hak atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Melalui jual- beli, tukar menukar, Hibah, Pemasukan dalam Perusahaan dan Perbuatan Hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan Hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku»

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 1682 “Tiada suatu penghibahan pun kecuali penghibahan termasuk dalam Pasal 1687 Naskah aslinya harus disimpan pada Notaris, dan bila tidak dilakukan demikian maka Penghibahan itu tidak Sah (KUHPerdara Pasal 1893;

- Bahwa yang menjadi cacat formil berikutnya adalah Dalam Gugatan PenggugatMenegaskan bahwa Tanah tersebut berada di Belokara Desa Marabose tetapi Penggugat (Adawia Landang) dalam menerbitkan Pemyataan Hibah tahun 2008 dibuat di Desa Tomori, Mengapa Penggugat (Adawia Landang) tidak menerbitkan Pemyataan Hibah Nomor : 10/PPH/DT/2008 di Desa Marabose padahal Penggugat (Adawia Landang) mengetahui bahwa wilayah administratif tanah Aquo berada di Desa Marabose bukan wilayah administratif Desa Tomori selain itu juga Surat Pemyataan Hibah dan Kepala Desa bukan merupakan Bukti Kepemilikan serta Surat Pemyataan Hibah dari Kepala Desa Tidak cukup beralasan apabila demikian disebut / dianggap Hibah ;
 - Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat sebelumnya (Dalil Ke - II) menyatakan bahwa Penggugat (Adawia Landang) memiliki Tanah berasal dari Warisan Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu tetapi pada Dalil Ke-XI mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh Hibah atas Tanah tersebut, kesekian kalinya Penggugat (Adawia Landang) menunjukan Inkonsistensinya serta ketidak tegasan dalam memformulasikan gugatannya;
5. Bahwa Penggugat (Adawia Landang) Demi Hukum Tunduk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) bahwa “Anak yang lahir diluar Perkawinan hanya mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya, Juncto Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar Perkawinan hanya mempunyai nasab dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya. Dengan demikian Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa “Apabila anak lahir diluar Perkawinan yang Sah maka hubungan Keperdataan hanya ada pada Ibunya dan Keluarga Ibunya, selain kedua Norma tersebut Penggugat (Adawia Landang) juga harus Tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tanggal 17

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2012 dalam Perkara Pengujian Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 diatas diubah berbunyi *"Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata dengan keluarga ayahnya.* Dengan -

demikian Gugur Hak Hukum Penggugat (Adawia Landang) menuntut Hak Mesak Landang alias Muksin Landang, sebab antara Mesak Landang alias Muksin Landang dengan Katrina Pangendahe tidak terikat pada Ketentuan Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

6. Bahwa setelah mendalami / menyimak Gugatan Penggugat secara Komprehensif maka disimpulkan Objek Berupa Bidang Tanah Gugatan Penggugat tidak Jelas / tidak secara tegas - tegas disebutkan dalam Gugatan Penggugat, kesimpangsiuran ini dapat kita temukan dalam Gugatan Penggugat yakni dalil Ke-V disana dikatakan "Objek Sengketa,, tetapi tidak diikuti Penjelasan Lúas, Batas, serta Letak selain itu juga Maksud Bidang "Tanah Objek Sengketa,, dituliskan oleh Penggugat dalam dalil Ke-XII juga disebutkan "Objek Sengketa,, tetapi tetapi tidak diikuti Penjelasan Lúas, Batas, serta Letak, selanjutnya Gugatan Penggugat dalil Ke-XIV juga disebutkan "Objek Sengketa,, tetapi juga tidak diikuti Penjelasan Lúas, Batas, serta Letak serta dalam dalil Ke-XV juga menyebutkan "Objek Sengketa,, tetapi tidak diikuti Penjelasan Lúas, Batas, serta Letak, teriebih lagi dalil Ke-XVII dan dalil Ke-XVIII menyebutkan "Objek Sengketa, juga tidak diikuti Penjelasan Lúas dan Batas - batas Tanah Objek Sengketa yang dimaksudkan. Pada konteks ini sulit / sukar dipahami apakah Gugatan Penggugat sebagaimana pada Bidang Tanah dalil Ke-I ataukah yang dimaksudkan sebagai Objek Gugatan Penggugat sebagaimana dalil Ke-XVII, dengan demikian dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa berhak atas Objek Sengketa yang terletak di Belokara Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berupa bidang tanah (*Benda tidak bergerak*) tetapi tidak menguraikan tentang lúas, batas - batas ataupun ukuran-ukuran lain (*Penggugat hanya menuliskan Panjang Objek Sengketa tetapi tidak*



menuliskan luas Objek Sengketa) dan bidang tanah tersebut sehingga, tanah Objek Sengketa perkara Aquo menjadi tidak Jelas dan Kabur, hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1559 K/Pdt/1983 bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, Letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan Obscuur Libel". dan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor. 2356 K/Pdt/2008 bahwa "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima,,;

7. Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan Fakta Hukum (*feitelijke grond*) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi maka jelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabila disimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita saling bertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindih dan uraiannya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan "agar Majelis Hakim Jangan secara Mudah Mengabulkan Putusan yang demikian,,. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI:

1. Bahwa Hal - Hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi Mohon dianggap diajukan Pula Dalam Pokok Perkara ini dan/atau segala Alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi di atas maka secara *Mutatis Mutandis*, Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tanah yang digugat oleh Penggugat (Adawia Landang) merupakan Harta bersama antara Almarhum Antón Paendong dan Satura merupakan Suami Isteri yang menikah sekitar 1994 dan memiliki 2 (Dua) Orang anak yang masing - masing diberi Nama 1); *Mariani Mapanawang* dan 2); *Mardan Paendong*, kedua-duanya lahir diatas Tanah tersebut;
4. Bahwa antara Antón Paendong dan Satura pertama kali bertemu di Sofifi sekitar Tahun 1993 dan Tahun 1994 Antón Paendong dan Satura

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**



Menikah dan sekitar Tahun 1995 Antón Paendong dan Satura menjenguk Mesak Landang alias Muksin Landang yang saat itu Jatuh dari atas Pohon Seho / Enau di Lokasi Belokara yang mana Mesak Landang alias Muksin Landang (*Bapak tirí Antón Paendong*) dan Esterina alias Ros marawu (*Ibu kandung Antón Paendong*) terlebih dahulu Tinggal berkebun di Belokara dahulu Desa Tomori sekarang Wilayah Administratif Desa Marabose;

5. Mesak Landang alias Muksin Landang dilokasi Kebun tersebut hanya tinggal berduadengan Esterina alias Ros Marawu tetapi tetangga kebun banyak termasuk Hl. Husen La Solé (Tergugat II), setelah Antón Paendong dan Satura tiba dikebun Milik Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu Antón Paendong membantu Mesak Landang alias Muksin Landang membersihkan kebun dan membuat Gula Merah di atas Lokasi Tanah yang dimiliki oleh Penggugat (Adawia Landang) sekarang ini, Antón Paendong dan Satura pun tidak membantah dan tidak menuntut bahwa Kebun Kelapa yang dikuasai oleh Penggugat (Adawia Landang) saat ini memang merupakan Kebun dari Mesak Landang alias Muksin Landang dengan Esterina alias Ros Marawu ;
6. Bahwa sekitar Tahun 1995 Salam Hamzah (Orang Amasing) datang di Kebun tersebut Menawarkan mau Menjual Tanah yang juga terletak di Belokara dahulu wilayah Administratif Desa Tomori sekarang merupakan wilayah administratif Desa Marabose, yang berbatasan langsung dengan Tanah Milik Mesak Landang alias Muksin Landang dengan Esterina alias Ros Marawu yakni berbatasan langsung sebelah Selatan dan sebelum membeli Tanah yang ditawarkan oleh Salam Hamzah tersebut Antón Paendong dan Satura bertanya kepada Pihak - pihak yang berbatasan langsung dengan Tanah yang ditawarkan tersebut Salah satunya adalah Bapak Lukman Ali Obi, Tamrin dan termasuk batas sebelah Selatan yakni Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu dengan demikian - oleh karena silsilah tanah tersebut diketahui oleh Pihak - pihak yang berbatas secara langsung bahwa sebelum Salam Hamzah kuasai Tanah tersebut terlebih dahulu yang kuasai/pemilik awal adalah Hatib Selamat (Orang kampung makean), sehingga dengan demikian Antón Paendong dan Satura membayar Harga Tanah tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**



sebesar Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);

7. Bahwa Tanah yang dibeli oleh Antón Paendong dan Satura tersebut memiliki batas - batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mesak Landang alias Muksin Landang / Ros Marawu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Matí Merupakan Tanah Milik Lukman Ali Obi alias Ademan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Alex Maturen sekarang dengan DR.Surahmat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sebahagian Mesak Landang alias Muksin Landang / Ros Marawu telah diberikan kepada Sakina Landang dan sebahagiannya lagi berbatas dengan Tanah Milik Lukman Ali Obi alias Ademan ; - Terletak di Wilayah Administratif Desa Marabose, dengan Panjang sebelah Utara adalah 102 M, Panjang Sebelah Selatan adalah 117 M, serta Lebar sebelah Timur 46 M dan Lebar sebelah Barat 97 M dengan Lúas $\pm 1.872 \text{ M}^2$;
8. Bahwa setelah Antón Paendong dan Satura membeli Tanah tersebut yakni membuat Rumah / Rumah Kebun dan Kayu sambil mengolah dan membersihkan serta menanam berbagai jenis tanaman mulai dari tanaman jangka pendek (*sayur, buah- buahan, kacang dan berbagai tanaman Hortikultura lainnya* serta tanaman jangka Panjang berupa Beberapa Pohon Kelapa, Langsung, Pala, Pisang, Pohon Cokelat / Kakao, Beberapa Rumpun Bambú serta Beberapa Pohon Seho / Enau, selain itu semenjak Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu masih hidup Penggugat (Adawia Landang) ini tidak pernah mempersoalkan Tanah Milik Antón Paendong dan Satura tersebut, karena memang pada dasarnya Penggugat (Adawia Landang) tidak mengetahui batas - batas, serta lúas dari tanah tersebut karena sejak dahulu Penggugat (Adawia Landang) tidak pernah datang / memperhatikan Mesak Landang alias Muksin Landang ;
9. Bahwa sekitar Tahun 2013 Penggugat (Adawia Landang) dengan Membawa Saksi sebagaimana Saksi dalam Pemyataan Hibah Nomor: 10/PPH/DT/2008 melakukan Pengukuran, mendengar Penggugat (Adawia Landang) melakukan Pengukuran maka Satura berpesan agar jangan dilakukan Pengukuran di Sebelah Kubur Antón Paendong sebab

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**



tanah tersebut merupakan Tanah Milik Antón Paendong akan tetapi Penggugat (Adawia Landang) tetap saja melakukan Pengukuran diatas Tanah Milik Satura dan ketika Satura diberikan teguran maka Penggugat (Adawia Landang) Menyampaikan bahwa *"ini saya ukur ini untuk mencari Patok saja dan mau Melindungi agar jangan sampai ada orang yang masuk,,* dan tidak lama kemudian Penggugat (Adawia Landang), selain itu Tahun 2018 Penggugat (Adawia Landang) - telah mengajak Sekertaris Desa Marabose, Seorang Anggota POLRI yang bernama Oppo, Biramin untuk Melakukan Pengukuran hingga yang telah dikuasai oleh Tergugat II akan tetapi diketahui bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah Milik Antón Paendong sementara Penggugat (Adawia Landang) mengatakan bahwa Tanah tersebut masuk sebagai Miliknya maka dengan demikian Pengukuran dibatalkan atas usul dari Anggota POLRI yang bernama Oppo;

10. Bahwa pada Tahun 2016 Esterina alias Ros Marawu menyuruh Satura untuk mencari orang yang mau membeli Tanah beserta Tanaman Kelapa yang Merupakan Tanah dari Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang dan Esterina alias Ros Marawu, sehingga Satura datang Menanyakan kepada Tergugat II bahwa *"Kalau ada doi lebih baik bayar tanah yang di lao,,* tetapi sebelumnya itu Esterina alias Ros Marawu pernah mengatakan bahwa Almarhum Mesak Landang alias Muksin Landang sebelum meninggal pernah berpesan kepada Esterina alias Ros Marawu bahwa kalau sow Tua / tidak kuat lagi Mengurus Kebun Jual sudah, sehingga Tergugat II berunding dengan Esterina alias Ros Marawu di Rumah tempat tinggal dari Esterina alias Ros Marawu yakni Rumah Milik Satura dan telah terjadi kesepakatan sebesar Rp. 75.000,000,- (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Esterina sudah sepakat dan mengetahui Jual Beli Aquo Penggugat (Adawia Landang) datang melakukan Pencegahan padahal Esterina masih hidup ketika itu tetapi Penggugat (Adawia Landang) dengan tanpa hak datang membatalkan Jual Beli Aquo;

11. Bahwa selain itu Penggugat (Adawia Landang) setelah mengetahui telah terjadi jual beli antara Satura (Mardan & Mariani Mapanawang) dengan Tergugat II Penggugat (Adawia Landang) menghubungi Tergugat II melalui Via Telpn yang intinya Penggugat (Adawia Landang) ingin juga



mau menjual Tanah yang telah dikuasainya tersebut secara bersama - sama / sekaligus, di dalam pembicaraan melalui Via Telpn tersebut antara Penggugat (Adawia Landang) dengan Tergugat II sepakat untuk .melakukan Jual Beli atas Tanah yang di atasnya Pohon Kelapa sehingga oleh Tergugat II Penggugat (Adawia Landang) disuruh agar datang ke Bacan guna Tergugat II masih memiliki uang untuk membeli tanah lain (*rencana Tanah Milik Penggugat*);

12. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas Maka Para Tergugat Menolak Gugatan Penggugat dalil Ke-I, dalil Ke-2, dalil Ke-IV, dalil Ke-V, dalil Ke-X, dalil Ke-XI, dalil Ke-XII, dalil Ke-XIV, dalil Ke-XV, dalil Ke-XVI, dalil Ke- XVII, dalil Ke-XIX, dalil Ke-XX, dalil Ke-XXI dan dalil Ke-XXII serta dalil Ke-XXIII;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur (*Obscur libel*);
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona sehingga *Plurium LitisConsortium* (Gugatan Kurang Pihak);
4. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah Bulan September Tahun 2008 Nomor.10/PPH/DT/2008 oleh Esterina alias Ros Marawu kepada Penggugat (Adawia Landang) adalah dilandasi motif Tipu Muslihat adalah Cacat Formil / Batal Demi Hukum sehingga haruslah ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkaraini;

SUBSIDAIR

Demikian Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor. 7/Pdt.G/2019/PN Lbh. ini dapat kami sampaikan, apabila Pengadilan Negeri Labuha Berpendapat lain Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Kuasa Penggugat menyerahkan Replik dipersidangan tanggal 16 Mei 2019 sedangkan para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adawia Landang
NIK 8271026207650001 Provinsi Maluku Utara Kota Ternate,
(sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Bukti P-2, Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 09/SKET/AW/DT/2008
tanggal 9 September 2008 ditandatangani oleh Kepala Desa Tomori
bernama Anas Olabim, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup);

Bukti P-3, Foto copy Surat Pernyataan Hibah Nomor: 10/PPH/DT/2008 tanggal
9 September 2008 Ditandatangani Ros Marawu sebagai Pihak
Pertama dan Adawia Landang sebagai Pihak Kedua beserta saksi-
saksi Max Siga, Biramin Geroda, dan mengetahui mengetahui Kepala
Desa Tomori Anas Olabim, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat telah
mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Max Siga**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa luas serta batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu yaitu:
Utara berbatasan dengan laut panjang 117 meter,
Timur berbatasan dengan jalan raya panjang 42 meter,
Selatan berbatasan dengan Samad Achmad panjang 82 meter,
Barat berbatasannya saksi lupa, panjang 98 meter,
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa karena saat pemeriksaan lokasi tahun 2019 saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi pengukuran pertama onjek sengketa tahun 2008 sesuai bukti surat Penggugat bertanda P-III;
- Bahwa yang bermohon atas pelaksanaan pengukuran tersebut adalah isteri Mesakh Landang;
- Bahwa ditanah sengketa terdapat tanaman kelapa, pala, coklat, langsung, bahwa tanaman kelapa ditanam oleh Almarhum Muksin Landang yang tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa yang menikmati hasil tanah sengketa sekarang yaitu Penggugat Adawian Landang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Muksin Landang karena saksi sering mengantar dan menjemput Muksin Landang di tanah tersebut sejak tahun 1985 saat saksi masih SMA;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Muksin Landang dan Ros Marawu;
- Bahwa Muksin Landang dan Ros Marawu tidak memiliki anak, dan Adawia Landang adalah anak bawaan Muksin Landang sebelum kawin dengan Ros Marawu;
- Bahwa setelah Muksin Landang meninggal Ros Marawu tinggal di tanah sengketa bersama cucunya Mardan Paendong;
- Bahwa anak bawaan dari Ros Marawu ada 2 (dua) orang yaitu Margaretha dan Antonius Paendong;
- Bahwa Antonius Paendong menikah dua kali, yang pertama saksi lupa nama isterinya memiliki anak satu orang bernama Sakinah, perkawinan kedua dengan Safura memiliki dua orang anak yaitu Mariany dan Mardan Paendong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah sengketa setengah bagian sedangkan Tergugat I menguasai tanah sengketa setengah bagian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah sengketa sejak adanya hibah oleh Ros Marawu pada Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa Surat hibah ditandatangani di rumah Ade Rina Landang di Desa Marabose yang dahulu termasuk Desa Tomori;
- Bahwa saat Pengukuran dilaksanakan atas hibah tersebut, pihak Pertanahan hadir membuat surat ukur tetapi surat ukur tersebut tidak dikeluarkan karena pegawai pertanahan tersebut sakit;
- Bahwa tanah yang dihibahkan keseluruhan tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat masih memberikan kesempatan keluarga Tergugat I menikmati hasil tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa setahu saksi Mesakh Landang dan Ros Marawu sudah masuk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah dijual oleh Mardan Paendong sesuai informasi dari Penggugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar dari masyarakat tanah sengketa telah dijual kepada Hi.Husen Lasosole;
- Bahwa setahu saksi Muksin Landang dengan Ros Marawu tidak menikah hanya tinggal bersama;
- Bahwa ditanah sengketa terdapat kubur Antonius Paendong;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan pengukuran ada keberatan dari Safura istri dari Antonius Paendong;
- Bahwa setahu saksi Antonius tinggal ditanah sengketa sambil membuat gula;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Daniel Sabon**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Mesak Landang memiliki tanah yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
Utara berbatasan dengan Hi.Idrus Sirfin;
Barat berbatasan dengan Martinus;
Timur dengan Alex Maturang;
Selatan dengan Kali mati;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan sebelah Timur Tanah sengketa;
- Bahwa Mesak Landang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980-an, saksi mengetahui karena ada tempat makan minum di rumah pak Mesakh Landang;
- Bahwa Mesak Landang memperoleh tanah sengketa dari bapak polisi Derek Makalegi;
- Bahwa Mesak Landang tinggal ditanah sengketa bersama Ros Marawu;
- Bahwa setahu saksi Ros Marawu saat tinggal ditanah sengketa bersama Mesak Landang ada membawaseorang anak bernama Antonius Paendong, yang adalah anak bawaan Ros Marawu;
- Bahwa Ros Marawu memiliki dua anak bawaan yaitu Antonius Paendong dan Margaretha dipanggil Eta;
- Bahwa setahu saksi Adawia Landang adalah anak bawaan mesakh Landang sebelum kawin dengan Ros Marawu;
- Bahwa Penggugat Adawia Landang tinggal dengan bibinya bernama Ibu Ana yaitu adik Mesak Landang di Desa Tomori

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ditanah sengketa berupa kelapa yang tanam bapak Mesak Landang, sedangkan tanaman coklat, langsung yang tanam pak Derek Makalegi;
- Bahwa Mesak Landang meninggal saksi tidak tahu namun Ros Marawu meninggal dibawa ke desa Ibu;
- Bahwa setuju saksi Mardan Paendong menguasai tanah sengketa setengah bagian sedangkan Penggugat menguasai setengah bagian;
- Bahwa setuju saksi Antonius Paendong dua kali menikah, pernikahan pertama dengan Eto orang panamboang memiliki anak bernama sakinah, sedangkan perkawinan kedua dengan Safura memiliki dua orang anak yaitu Mariany dan Antonius Paendong;
- Bahwa Mesak Landang dan Ros Marawu saat meninggal dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa setuju saksi Antonius Paendong tinggal ditanah sengketa bersama Mesak Landang dan Ros Marawu, dan antonius sering membuat gula merah ditanah sengketa;
- Bahwa anak Antonius Paendong yaitu Mardan Paendong lahir ditanah sengketa dan tinggal bersama Mesak Landang dan Ros Marawu;
- Bahwa setuju saksi yang menguasai dan menikmati hasil kebun tanah sengketa adalah Penggugat Adawia Landang;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Agus Lahamutu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muksin Landang meninggal, namun Ros Marawu meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi dan Safura (ibu Mardan Paendong) meninggalkan kebun pada tahun 2010;
- Bahwa setuju saksi Ros Marawu tidak tinggal ditanah sengketa lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi keluar dari kebun tanah sengketa saat Muksin Landang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa bersama Mesak Landang dan Ros Marawu pada tahun 2003, saat itu Mesak Landang dan Ros Marawu sudah muslim;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa karena membantu Mesak Landang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat hibah;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dikebun tanah sengketa terdapat tanaman kelapa, pala, coklat;
- Bahwa setahu saksi pohon kelapa Muksin Landang yang menanam berserta pohon pala dan coklat;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **Beramin Geroda**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat memperoleh Surat Hibah;
- Bahwa setahu saksi Ros Marawu dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Muksin/ Mesak Landang dan Rosmarawu sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Ros Marawu meninggal tahun 2008;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanda tangan surat hibah tahun 2008, dan yang memberikan Hibah pada Adawia Landang adalah Ros Marawu;
- Bahwa saat hibah tersebut dilakukan, Antonius Paendong sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Surat Hibah dibuat di Kantor Desa Tomori;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu:
Timur dengan Alex Matureng;
Barat dengan Martinius;
Utara dengan Hi Idris Sifan;
Selatan dengan kali mati ;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa para Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

Bukti T-1, Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum Anton Paendong dan Safura Dibang, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Bukti T-2, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariyani Syamsudin NIK 8271025101950003 Provinsi Maluku Utara Kota Ternate, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Safura Dibang
NIK 8204086312750001 Provinsi Maluku Utara Kabupaten
Halmahera Selatan, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Bukti T-4, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardan
Paendong NIK 8204083003970002 Provinsi Maluku Utara Kabupaten
Halmahera Selatan, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa para Tergugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Jufri Geroda, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Mesak Landang menikah setelah masuk Islam;
- Bahwa Mesak Landang menikah di Amasing;
- Bahwa setelah menikah Mesak Landang dan Ros Marawu tinggal di
Desa Tomori kemudian berpindah tempat tinggal lagi, mereka tinggal
dikebun tahun 2001 bersama anak tirinya Antonius Paendong;
- Bahwa Mesak Landang dan Ros Marawu menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa Mesak Landang sebelum menikah dengan Ros Marawu sudah
menikah dan punya anak bernama Adawia Landang;
- Bahwa Ros Marawu sudah ada anak sebelum menikah dengan Mesak
Landang;
- Bahwa Antonius Paendong dan Adawia Landang tidak tinggal bersama
dikebun;
- Bahwa Antonius Paendong tinggal bersama dengan Ros Marawu di
kebun;
- Bahwa saksi masuk di kebun tersebut pada tahun 1995 untuk membuat
gula merah;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi melihat ada 3 (tiga) orang dikebun tersebut
yaitu Mesak Landang, Ros Marawu dan Safura yaitu isteri dari Antonius
Paendong;
- Bahwa perkawinan Antonius Paendong dengan Safura memperoleh anak
dua orang yaitu Mariany dan Mardan;
- Bahwa sekarang yang menguasai kebun tersebut adalah Adawia
Landang;
- Bahwa setahu saksi Hi. Husen Lasole tidak menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir membuat gula ditempat tersebut pada tahun 2007
sampai dengan tahun 2016;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesak Landang dan Muksin Landang adalah orang yang sama, awalnya bernama Mesak Landang namun setelah beragama Islam menjadi nama Muksin Landang;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Mesak Landang untuk menunjuk batas tanah;
- Bahwa setahu saksi Muksin Landang berkebun ditempat tersebut sejak tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi Antonius Paendong meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Mesak Landang meninggal sesudah kerusuhan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Mardan Paendong yaitu Safura masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa batas-batasnya yaitu:
Timur dengan Alex Maturen
Utara dengan Muksin Landang
Barat dengan Agus Manahutu, Abdurahim, Lukman Ali Obi;
Selatan dengan Kali Mati;
- Bahwa Muksin Landang menunjukkan batas-batas tersebut pada saksi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengerjakan gula merah ditanah milik Lukman Ali Obi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Adawia Landang di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi setelah Antonius Paendong meninggal, isterinya tinggal di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi atas pernikahan Antonius Paendong dengan Safura memiliki dua orang anak yaitu Maryani dan Mardan Paendong;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Tamrin Geroda**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah kebun yaitu Ros Marawu, Muksin Landang, dan Antonius Paendong serta isterinya Safura;
- Bahwa saksi melihat mereka tinggal sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai kerusuhan Antonius Paendong dan isterinya Safura membangun rumah didalam lokasi kebun tanah sengketa namun rumah tersebut terbakar sehingga mereka tinggal di Amasing;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesak Landang meninggal tahun 2008, sedangkan Ros Marawu meninggal tahun 2019;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Safura;
- Bahwa tanah sengketa terdapat tanaman pohon kelapa, langsa, pala dan coklat;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut ditanam oleh Antonius Paendong;
- Bahwa setahu saksi Adawia Landang mendapat hasil kebun dari kebun sebelah;
- Bahwa saksi bekerja membuat gula ditanah sengketa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pengukuran tanah sengketa oleh Adawia Landang tahun 2011, disaksikan oleh H Idrus, Anas, Beram Deroda. Lukman Ali Obi, Maziga, Adawia Landang, dan Anas Maturen;
- Bahwa saat pengukuran tersebut saksi sedang membuat gula merah dan Adawia Landang meminta tolong saksi untuk menunjuk batas dari kebun sengketa;
- Bahwa saat pengukuran saksi menjelaskan jangan diukur sampai pada tanah milik Atonius Paendong, namun Penggugat bilang ukur saja;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa juga Safura isteri Antonius Paendong;
- Bahwa setahu saksi Mesak Landang dua kali menikah, anak dari isteri pertama bernama Adawia Landang, sedangkan anak dari Ros Marawu ada dua orang yaitu Antonius Paendong dan Maryani;
- Bahwa setahu saksi yang datanag saat pengukuran dari Kantor Desa yaitu Anas Olabahim yang sekarang Kepala Desa tomori di tahun 2011, serta Alex Maturen;

Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang lokasi atas objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2019 yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmehera Selatan, hasil pemeriksaan objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2019/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tercantum dalam jawaban tersebut diatas, bahwa Eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Ahli waris lainnya yaitu Safura isteri ketiga Anton Paendong serta anaknya yang bernama Mariany Mapanawang yang masih hidup;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena hanya menuliskan panjang objek sengketa pada batas-batas tanah tanpa menguraikan luas objek sengketa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Mei 2019 dengan dalil Harta warisan Muksin Landang dan Ros Marawu belum dibagi waris namun tanah sengketa sebagai warisan sudah diberikan kepada Penggugat secara hibah, sehingga Penggugat hanya menggugat pihak Mardan Paendong yang telah menjual tanah sengketa tersebut serta pihak yang membeli tanah tersebut, sedangkan objek sengketa menurut Penggugat sudah jelas antara posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi para Tergugat adalah sudah menyangkut pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg menyatakan "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara karena tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Ahli waris lainnya yaitu Safura isteri ketiga Anton Paendong serta anaknya yang bernama Mariany Mapanawang yang masih hidup;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena hanya menuliskan panjang objek sengketa pada batas-batas tanah tanpa menguraikan luas objek sengketa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Ahli waris lainnya yaitu Safura isteri ketiga Anton Paendong serta anaknya yang bernama Mariany Mapanawang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta dipersidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa berasal dari milik pasangan suami isteri Mesak Landang/Muksin Landang dan Ros Marawu dan keduanya tidak memiliki anak;
- Bahwa Mesak Landang/Muksin Landang sebelum kawin dengan Ros Marawu sudah pernah kawin sebelumnya dan memiliki anak bernama Adawia Landang (Penggugat);
- Bahwa Ros Marawu sebelum kawin dengan Mesak Landang pernah kawin dua kali, Perkawinan dengan suami pertama memiliki dua orang anak yaitu bernama Yeni dan Margaretha/Eta, perkawinan kedua memiliki satu orang anak yaitu bernama Anton Paendong;
- Bahwa kemudian Anton Paendong menikah tiga kali, perkawinan Pertama dengan isteri bernama Eto (dari Panamboang) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sakinah Landang dan Marthen, perkawinan kedua tidak memiliki anak, perkawinan ketiga dengan Flora/Safura memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Mariani Mapanawang dan Mardan Paendong;

Menimbang, bahwa tanah sengketa sesuai keterangan saksi Penggugat Max Siga, Daniel Sabon, dan saksi Tergugat Jufri Georada, Lukman Ali Obi menerangkan setelah Antonius Paendong meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Mardan Paendong bersama ibunya Safura, sedangkan anak Antonius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paendong lainnya yaitu Mariani serta Sakinah masih hidup dan tinggal diluar daerah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak melibatkan ibu dari Tergugat I yaitu Safura isteri dari Antonius Paendong yang juga menguasai tanah sengketa serta ahli waris lainnya dari Antonius Paendong yaitu Mariani dan Sakinah maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, bahwa terhadap ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kekurangan pihak) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2438.K/Sip/1980 apabila ahli waris sebagai pihak Tergugat maka seluruh ahli waris harus disertakan sebagai pihak yang digugat, terkecuali apabila ahli waris sebagai Penggugat tidak diharuskan semua ahli waris menggugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 516.K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan Pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan;

Ad.2. Tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena hanya menuliskan panjang objek sengketa pada batas-batas tanah tanpa menguraikan luas objek sengketa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat menyatakan tanah objek sengketa tidak diikuti penjelasan luas, batas serta letak tanah sengketa sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diterangkan pada Point 1 gugatan ukuran tanah pada batas-batas tanah pekarangan milik Penggugat, namun ukuran yang terdapat pada point 16 gugatan berbeda dengan ukuran batas pada point 1 gugatan, dan pada petitum angka 2 ukuran tanah yang dimintakan sesuai dengan point 16 gugatan walaupun tidak disebutkan dimana letak tanah tersebut, terhadap gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak disebutkan secara pasti tanah menjadi objek sengketa apakah pada point 1 gugatan atau pada point 16 gugatan, dan pada petitum gugatan angka 2 tidak disebutkan secara jelas letak tanah, serta luas keseluruhan tanah yang dimintakan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Eksepsi gugatan Penggugat objek sengketa tidak jelas dan kabur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan secara formil kekurangan pihak atau tidak lengkap pihak yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*), dan objek sengketa yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka Eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka pertimbangan gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dan Objek sengketa tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.421.000.- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 22 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Bonita Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4. Atk | : | Rp50.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp15.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp560.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp750.000,00; |

Jumlah : Rp1.421.000,00;
(satu juta seratus empat puluh satu ribu)